



LKIP TAHUN 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PEMERINTAH KOTA BANDUNG





KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja

Puji syukur pertama kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Terima kasih yang Mahaesa, karena atas rahmat-Nya dan inayatnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis 2018 - 2023 dapat diselesaikan.

Sebagai sebuah organisasi pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperbaikkan keberhasilan penyelesaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, sembang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapkan/komunikasi cepat kepada masyarakat yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Laporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan salah satu instrumen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Adapun maksud dan tujuan disusunnya LKIP ini Adalah:

1. Melalui penyusunan LKIP sebagai Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini dimaksudkan untuk Memberi panduan bagi evaluator untuk:
 - a. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
 - b. Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
 - c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus diambil dalam proses evaluasi;
 - d. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami makarafat pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.



- a. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah bagi pejabat dan staf pelaksana.
 - b. Menjadi bahan acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing instansi pemerintah tersebut.
2. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut:
- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dari pengukuran akuntabilitas instansi pemerintah;
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan namun, demikian dengan adanya laporan kinerja instansi pemerintah ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja pemerintah Kota Bandung dengan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja hingga dapat mengetahui/menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel di mata masyarakat yang lebih tinggi dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya. Amin, Amin, Amin, Ya Robbal Alamin.

Bandung, Januari 2022

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDUNG

dr. Hj. Rita Verita Sri Hapsiarty, MM.,MH.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19620716 198903 2 003



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung	2
C. Tugas dan Fungsi	5
D. Isu Strategis	25
E. Landasan Hukum	26
F. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi	27
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
A. Tujuan dan Sasaran	31
B. Indikator Kinerja Utama	32
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	39
D. Perencanaan Anggaran Tahun 2021	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	42
A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2021	42
B. Realisasi Anggaran Tahun 2021	87
BAB IV PENUTUP	91
LAMPIRAN	93



BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2021 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021. LKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perlu atas LAKIP.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang bersifat perungguan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang disepakati juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sebagaimana bahan dalam melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagaimana bentuk pertanggungjawaban keterhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan



mis: organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui akta pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dijelaskan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperbaiki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkaitan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan peningkatan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di tertulis. Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja yang dimaksudkan sebagai pernyataan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian Indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8



tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 menjelaskan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung sebagaimana berikut ini:

1. Tugas Pokok

Membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan lingkup Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas


2) Sekretariat, membawahikan:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepesawahan;



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

-
- 2) Sub Bagian Kewangan;
 - 3) Sub Bagian Program;
 - 3) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, yang membawahkan:
 - 1) Sekti Pelabuhan Pengaristamaan Gender;
 - 2) Sekti Pemberdayaan Perempuan;
 - 3) Sekti Pengurusan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
 - 4) Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, yang membawahkan:
 - 1) Sekti Kualitas Keluarga;
 - 2) Sekti Pengurusan Keluarga
 - 3) Sekti Data Gender dan Anak;
 - 5) Bidang Pemenuhan Hak Anak, yang membawahkan:
 - 1) Sekti Pengarahan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Kulitnya;
 - 2) Sekti Hak Sivil dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - 3) Sekti Pengurusan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak;
 - 6) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahkan:
 - 1) Sekti Perlindungan Perempuan;
 - 2) Sekti Perlindungan Khusus Anak;
 - 3) Sekti Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - 7) UPTD PPA
 - 8) Jabatan Pelaksana dan Melompok Jabatan Fungsional



C. Tugas dan Fungsi

Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, dan UPTD PPA

URAIAN TUGAS

a. Kepala Dinas

Uraian Tugas:

- 1) merumuskan dan menetapkan Renstra, Ranja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) memimpin dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan tata cara tercapai secara efektif dan effisien;
- 3) merumuskan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) menyelenggarakan peningkatan kualitas hidup Perempuan;
- 5) menyelenggarakan peningkatan Kualitas Keuarga;
- 6) menyelenggarakan kebijakan pemenuhan hak anak;
- 7) menyelenggarakan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;



Dinas Penanaman Perempuan dan Perlindungan Anak

-
- 8) mengordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPD, LAKIP dan Laporan Laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 9) memeriksa, memeriksa dan/atau mendata/persi konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - 10) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 11) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Urutan Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup kesekretariatan dan mengordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Dinas berdasarkan ketujuhan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membuat dan mendistribusikan tugas kepada bawahan, berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tersebut secara efektif dan efisien;
- 3) mengordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan literaturan, pengordinasikan penyusunan program, serta pengordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD;
- 4) mengordinasikan perumusan, implementasi dan evaluasi ketujuhan lingkup Dinas;
- 5) mengordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Dinas.



- 6) mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan; pengelolaan kearsipan; protokol; dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Dinas;
- 7) mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- 8) menyelenggarakan pemkiran Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas;
- 9) mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja Daerah Kota yang meliputi RPUPD, RPUMD, RKPD, Penstra dan Ranja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah Kota yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) mengoordinasikan penyelesaian, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik;
- 12) mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
- 13) mengoordinasikan penstausanhan SMD;
- 14) memeriksa, memeriksa dan/atau menandatangani konsep resihah dinas sesuai dengan ketentuannya;
- 15) melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 16) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Dinas; dan
- 17) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas:



- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja tingkat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) membina, membagi dan memparahikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah ketujuhan tujuan Dinas agar tujuan dan saluran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencairan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- 4) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;
- 5) melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan Dinas;
- 6) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan keruangan tanggungan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan kesanraan serta pelajaran administrasi Dinas;
- 7) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- 8) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana keruthuhan formal dan rutinitas pegawai;
- 9) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kontrak pengikat gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspem, tasperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKJUMPTE) dan administrasi kepegawaian lainnya;
- 10) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karir, pemberian penghargaan, peningkatan kesiaktisan pegawai dan pengembangan kompetensi;



Dinas Penanaman Perempuan dan Perlindungan Anak

- 11) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan mutu manajemen disiplin pegawai;
- 12) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penilaian hasil PMD lingkup Dinas;
- 13) memeriksa dan memeriksa konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 14) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 15) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 16) melaksanakan tugas kordinasi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Keuangan

Urusan Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Keuangan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bantuan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembayaran Dinas;
- 4) melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
- 5) menganalisis data untuk bahan penyusunan rencana anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- 6) melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);



-
- 7) melaksanakan pengkoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
 - 8) memeriksa dan memastikan konsep dasar diatas sesuai dengan kewenangannya;
 - 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 10) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan dan
 - 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

e. Sub Bagian Program

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Program,
- 2) membuat, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan Rencra, Ranta, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas;
- 4) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- 5) melaksanakan pengolahan, penilaian dan penyampaian data dan/atau informasi publik di lingkungan Dinas;
- 6) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD,



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IPPD, LKPJ dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 8) memeriksa dan memeriksa konsistensi nasional dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan, dan
- 11) melaksanakan tugas kelembagaan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Urutan Tugas:

- 1) merencanakan program kegiatan dan kerja lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- 2) membuat dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dimaksud tercapai secara efektif dan efisien
- 3) mengordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan lingkup Pelembagaan Pengaruh Utamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan Penguatkan Lembaag Pemberdayaan Perempuan;
- 4) mengordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- 5) mengordinasikan pelembagaan Pengaruh Utamaan Gender;
- 6) mengordinasikan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- 7) mengordinasikan peningkatan Penguatkan Lembaag Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;



- 8) memeriksa dan memastikan konsistensi dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsiya,
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagi bahan pertanggungjawaban kepada atasan dan;
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsiya.

* **Sekti Pelambagaan Pengaruhutamaan Gender**
Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penstapek tingkat Sekti Pelambagaan Pengaruhutamaan Gender;
- 2) membuat, membagi dan mengaruhikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan untuk Dinas agar tujuan dasar azas dan tertapis secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan tingkat Sekti Pelambagaan Pengaruhutamaan Gender;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pelaksanaan PUG, perencanaan dan pengembangan responsif gender;
- 5) melaksanakan peninjauan tingkat pelambagaan PUG;
- 6) memeriksa dan memastikan konsistensi dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsiya.



- 8) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

* **Seksi Pemberdayaan Perempuan**

Urutan Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bantuan penetapan kerja lingkup Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- 2) membuat, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah ketayakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kegiatan lingkup pemberdayaan perempuan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan lingkup pemberdayaan perempuan bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
- 5) melaksanakan pembinaan lingkup pemberdayaan perempuan bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
- 6) memeriksa dan memeriksa konsep metrik diatas sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsiya;
- 8) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

* **Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**



Urusan Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan tindera lingkup Seksi Pengustian Lembaga Pemberdayaan Perempuan;
- 2) membuat, membuat dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Pengustian Lembaga Pemberdayaan Perempuan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan peningkatan kapasitas sumber daya perempuan;
- 5) melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengustian Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- 6) melaksanakan pembinaan pengembangan Pengustian Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- 7) memeriksa dan memeriksa konsep naskah dimas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsiya;
- 9) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kordinasi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsiya;

g. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga

Urusan Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan tindera lingkup Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;



- 2) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga lingkup Kualitas Keluarga, Pengawatan Keluarga, Data Gender dan Anak;
- 4) mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 5) mengoordinasikan peningkatan kualitas keluarga dalam memajukan kesetaraan gender (KG) dan hak anak;
- 6) mengoordinasikan pengawatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam memajukan KG dan hak anak;
- 7) mengoordinasikan Penyediaan layanan bagi keluarga dalam memajukan KG dan hak anak;
- 8) mengoordinasikan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- 9) memeriksa dan memeriksa konsep naskah dimas sesuai dengan kewenangannya;
- 10) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsiya;
- 11) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 12) melaksanakan tugas kordinasi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsiya;

* Seksi Kualitas Keluarga

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan tahap penetapan kinerja lingkup Seksi Kualitas Keluarga;



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 2) membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Kualitas Keluarga;
- 4) melaksanakan Advokasi dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- 5) melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga;
- 6) melaksanakan penitikan Kualitas Keluarga;
- 7) melaksanakan penyelarasan layanan secara komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan ketertarik, gender dan perlindungan anak;
- 8) memerlukan dan memerlukan konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

* Seksi Penguatan Keluarga

Urutan Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan tahap penetapan kinerja lingkup Seksi Penguatan Keluarga;
- 2) membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Penguatan Keluarga;
- 4) melaksanakan Advokasi dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Peningkatan Kualitas Keluarga.



- 5) melaksanakan pemuliharaan sumber daya lembaga penyedia Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 6) melaksanakan pengawas tugas ringan peningkatan kualitas keluarga;
- 7) memeriksa dan memeriksa konses naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

* Seksi Data Gender dan Anak

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Data Gender dan Anak;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bantuan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun perumusan kebijakan lingkup Data Gender dan Anak;
- 4) melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak;
- 5) melaksanakan fasilitasi penyelesaian data gender dan anak;
- 6) melaksanakan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- 7) memeriksa dan memeriksa konses naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- 10) melaksanakan pemanfaatan, analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Urusan Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- 2) membuat dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak anak lingkup pemenuhan hak anak meliputi pengembangan alternatif pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak asih dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesyaitaan, dan pengawasannya lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak;
- 4) mengordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup pemenuhan hak anak;
- 5) mengordinasikan peluncuran pemenuhan hak anak;
- 6) mengordinasikan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- 7) menyelenggarakan pembinaan lingkup pemenuhan hak anak;
- 8) memeriksa dan memerlukan koinses nisakah dimas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan, dan



- 1) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

* Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan lingkup Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
- 2) membuat, membagi dan menyebarluaskan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan timbul Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak terkait pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 5) melaksanakan pembinaan hak anak lingkup pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 6) memberiksa dan memeriksa konsep dasar sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) melaksanakan monitoring dan evaluasi dari pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- **Seksi Hak Sipil Dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Urusan Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kerja lingkup Seksi Hak Sipil dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- 2) membuat, membagi dan mengaruhkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak terkait hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 5) melaksanakan penilaian hak anak lingkup hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 6) memeriksa dan memeriksa konsep naskah dimas sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsiya;
- 8) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kebersamaan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsiya;

- **Seksi Pengawatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak**

Urusan Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kerja lingkup Seksi Pengawatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak;



- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Pengawas Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak;
- 4) melaksanakan penyediaan layanan kualitas hidup anak;
- 5) melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi pembaga penyedia layanan kualitas hidup anak;
- 6) melaksanakan pembinaan dan pendampingan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak;
- 7) memeriksa dan memastikan konsep maskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsiya,
- 9) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan dan;
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsiya.

I. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan ikinerja lingkup Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak lingkup perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pencegahan keterbatasan terhadap perempuan dan anak.



- 4) mengordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup perlindungan perempuan dan anak;
- 5) mengordinasikan penegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 6) mengordinasikan pengembangan Lembinga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;
- 7) menyelenggarakan pembinaan lingkup perlindungan perempuan dan anak;
- 8) memeriksa dan memvalidasi konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan, dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• Seksi Perlindungan Perempuan

Urusan, Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penstapan lingkup Seksi Perlindungan Perempuan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan titik-titik Dinas agar tujuan dasar sesuai tertepati secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup perlindungan perempuan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pelaksanaan penegahan kekerasan terhadap Perempuan;



- 5) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) perlindungan perempuan;
- 6) melaksanakan pembinaan lingkup perlindungan perempuan;
- 7) memeriksa dan memeriksa konsep dasar di dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan dan;
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• **Seksi Perlindungan Khusus Anak**

Urutan Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penstapan kerja lingkup Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- 2) membuat, membagi dan mengaruhkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kerjakan lingkup perlindungan khusus anak;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- 5) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan anak;
- 6) melaksanakan pembinaan lingkup perlindungan khusus anak;
- 7) memeriksa dan memeriksa konsep dasar di dinas sesuai dengan kewenangannya;



-
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsiya;
 - 9) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 10) melaksanakan tugas kediniasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsiya.
- **Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**
- Uraian Tugas:**
- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - 2) memimpin, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - 4) melaksanakan advokasi, keltjakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan dan anak;
 - 5) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak;
 - 6) melaksanakan pembinaan lingkup pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 7) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 8) memeriksa dan memeriksa konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsiya,



- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan melaksanakan tugas kedinassari lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsiya;

D. Isu Strategis

Permasalahan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandung yang menjadi Isu Strategis DP3A yang akan ditangani meliputi:

- 1) Perlindungan dan pemenuhan hak anak belum optimal jika dilihat dari indikator keseluruhan isu hak anak yang sudah terbentuk.
- 2) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih tinggi; dan kualitas penanganan terhadap perempuan dan anak korban Perlindungan keberantas termasuk TPPO masih perlu ditingkatkan.
- 3) Upaya memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta upaya-upaya penerusutan hak gender di tingkat pemerintah daerah yang masih belum optimal ditunjukkan dengan:
 1. Masih terdapatnya Perangkat Daerah yang belum memiliki perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
 2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam mendorong kesetaraan gender secara kuantitas dan kualitas yang terlihat dari keterwakilan di parlemen, proporsi dalam pengambilan keputusan dan sumbangsih pendapatan perempuan yang dihitung berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); selain itu rendahnya partisipasi perempuan ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih didominasi oleh laki-laki.
 3. Masih terdapat ketidakjelasan yang belum membentuk Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif



2. Landasan Hukum

Laporan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Panseragunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengangguran Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rencana Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lambaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lambaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;



9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 669 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Respon Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

F. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi

Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Adapun SOP dimaksud, yaitu SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021 didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekatan kepada aspek strategis organisasi serta



permasalahan utama strategis (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perecanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/kinerja perencanaan kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai strategi Organisasi termasuk dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sesuai strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;



B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan Kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

Penutup

Pada bab ini disampaikan simpulan umum atas operasionalisasi organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu simas Sosaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang dituliskan melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / ketujuhan bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi siapantab.

Perubahan Rencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung tersebut ditujukan untuk menjudikan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun



2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga dokumen Rencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya Perubahan Rencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Perubahan Rancana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada setiap tahun mendatang.

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada prinsip dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran ditetapkan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023 sebanyak 2 sasaran strategis.

Perubahan Rancana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan indikator kinerja pada seluruh sasaran dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan mencapai target dari sejumlah program, maka perlu



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan pembangunan kota yang adil dan aman bagi perempuan dan anak.	Meningkatnya Perlindungan dan Perlindungan Anak	Kelurusan Legalisasi	53,50%	66,97%	78,47%	90,50%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan Gugus PPA Alas	N/A	N/A	33,33%	20,16%	46,33%
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,25%	80,25%	86,20%	87,80%	89,40%

B. Indikator Kinerja Utama:

Salah satu upaya untuk memperbaiki akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberantasan Apresiasi Negara Nomor PER/09/M/PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung
Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN / FORMULASI PENGUKURAN
1	Kelurahan Layak Anak	<p>Program Pemenuhan Hak Anak (Presentase Kriteria Pemenuhan Hak Anak) Sesuai Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Ketepatan Kabupaten/Kota Layak Anak, ada 24 Indikator KLA. Yang menjadi Capaian Pemenuhan Hak Anak, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan2. Kelembagaan3. Keterlibatan Masyarakat Dunia Usaha, Media Massa4. Partisipasi Anak <p>Alasan Pemilihan Indikator: Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjaminkan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.</p> <p>Program Perlindungan Khusus Anak (Rasio Kekerasan terhadap Anak) (1) Sesuai Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Ketepatan Kabupaten/Kota Layak Anak, ada 24 Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 klasifikasi KLA. Yang menjadi Capaian Perlindungan Khusus Anak, yaitu Klasifikasi V. Klasifikasi Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator (21.a) pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi, dan (21.b) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). (21.c) pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Pelikotropika, dan Zat Adiktif</p>



laimnya (Mapsoi), dan terinfeksi HIV-AIDS; dan (22 b) pelayanan bagi Anak korban bencana dan krisis; (23 a) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; dan (23 b) pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM); (24 a) penyelesaian kasus Anak yang Barthadapan dengan Hukum (ABH) melalui divergensi pelaku; (24 b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabuhan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

(2) Perlindungan anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapat jaminan. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya keadaan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penyalinan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemukul atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Pasal 1, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Keterangan Lainnya:
Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Dari jumlah anak sekota Bandung yang mengalami kekerasan pada anak hanya sekitar orang anak sehingga satuturnya adalah nol;

Alasan Pemilihan Indikator:

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang harus diwujudkan pencegahan dan penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak-haknya.

Setiap anak di dalam dirinya memiliki hak dan masyarakat anak yang harus dilindungi untuk menjammin anak agar menjadi anak yang



		berikusitas sebagai generasi penerus pembangunan bangsa dan Negara.
2	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	<p>Program Perlindungan Perempuan (Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif)</p> <p>Berdasarkan Permen PPPA No. 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 446, Permen PPPA No. 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 320), Permen PPPA No. 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1164), dan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan, dan Peraturan Dinas Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2025.</p> <p>Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan yang selanjutnya disingkat PUSPEL PP adalah Lembaga Penyelenggara Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan integratif mulai dari taksiran pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pendampingan rujukan ke P2TP2A, rujukan pelayanan kesehatan rujukan rehabilitasi sosial sampai dengan penegakan dan bantuan hukum di wilayah Kelurahan serta Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Perempuan.</p> <p>Puspel PP aktif yaсти:</p>



1. Sudah terdapat Pengurus minimal 3 Orang dibuktikan dengan adanya SK
2. Sudah mempunyai Rencana Kerja Tahunan
3. Sudah mempunyai tempat/ruangan untuk melaksanai pengabdian
4. Sudah Membutuh Laporan Kegiatan Bulanan dan Tahunan
5. 50 % dari rencana kerja sudah dilaksanakan

Alasan Pemilihan Indikator:

Menunjukkan Jumlah PUSPEL PP Aktif yang merupakan Lembaran Penyelenggara Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pendampingan rujukan ke POTP2A, rujukan pelajaran kesehatan, rujukan rehabilitasi sosial sampai dengan penegakan dan tuntutan hukum di wilayah Kalurahan serta Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Perempuan.

Program Pengaruh Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik)

Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik adalah peran aktif perempuan yang diwadahi organisasi, dimana perempuan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.

Sejua dengan Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Organisasi Perempuan Aktif adalah Organisasi Perempuan yang memenuhi kelengkapan sebagai berikut :

1. Memiliki AD-ART
2. Memiliki Struktur Organisasi
3. Terdapat Pengurus yang mengisi Struktur Organisasi
4. Memiliki Program Kerja



5. Membuat Laporan Kegiatan dan atau Laporan Berkala
6. Memilih Sekretariat

Alasan Pemilihan Indikator:

Menunjukkan Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik yang merupakan peran aktif perempuan yang dimiliki organisasi, dimana perempuan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.

Program Peningkatan Kualitas Keluarga (Cakupan Keluarga bermasalah terbina)
Definisi Operasional terkait pengertian terbina adalah program/kegiatan bagi Keluarga Bermasalah berupa edukasi dan konseling.

Alasan Pemilihan Indikator:

Menunjukkan Cakupan Keluarga Bermasalah Terbina, sebagian yang dimaksud terbina adalah program/kegiatan bagi Keluarga Bermasalah berupa edukasi dan konseling.

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (Cakupan Data Terpilih Gender dan Anak Update)

Dalam Permen PP PA No. 6 Th. 2009 dan No. 5 Th. 2014, daftar jenis atau cakupan data terpilih gender dan anak berjumlah 15 titusen/sektor.

JUMLAH DAFTAR JENIS DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK (SGI Indikator)

Daftar Terpilih Gender:

1. Indikator Mikro (14 Indikator)
2. Administrasi Kependidikan dan Otorita Sipil (9 Indikator)
3. Kesehatan (45 Indikator)
4. Pendidikan (53 Indikator)
5. Ekonomi dan Ketenagakerjaan (55 Indikator)
6. Politik dan Pengambilan Keputusan (23 Indikator)
7. Hukum dan Sosial Budaya (34 Indikator)



	<p>8. Kekerasan terhadap Perempuan (20 Indikator)</p> <p>9. Kelembagaan Pengaruhisme Gender (43 Indikator)</p> <p>Drafter Terpilih Anak:</p> <p>10. Tumbuh Kembang (5 Indikator)</p> <p>11. Kelangsungan Hidup (25 Indikator)</p> <p>12. Perlindungan (37 Indikator)</p> <p>13. Kelembagaan Pengaruhisme Hak Anak (53 Indikator)</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Menunjukkan Cakupan Data Terpilih Gender dan Anak Update yang disusun setiap tahunnya.</p>
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017.</p> <p>Responden dipilih anak, untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 100 orang dari jumlah populasi penerima pelayanan, dengan dasar (Jumlah Unsur + 1) \times 10 = Jumlah Responden (9 + 1) \times 10 = 100 responden.</p> <p>IKM Unit Pelayanan = nilai Indeks \times 25</p> <p>Kriteria</p> <p>Nilai Indeks = jumlah dari NRR Tertimbang Per Unsur</p> <p>NRR Tertimbang Per Unsur = NRR Per Unsur \times 0.111</p> <p>NRR (Nilai Rate Rata) = Jumlah Nilai Perunsur / Total Responder</p> <p>Jumlah Nilai Per Unsur = Setiap jawaban responden memiliki nilai setiap pertanyaannya, maka pada Jumlah Nilai Per Unsur adalah jumlah dari nilai tersebut</p>



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kagisan Survei Kepuasan Masyarakat yang berupa angka.

Alasan Pemilihan Indikator:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolok ukur pemilahan masyarakat atas kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh DP3A.

IKM DP3A meminjimalkan kinerja DP3A dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. IKM diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat dengan responden masyarakat yang menerima pelayanan dari DP3A. Survei yang dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai telur dan jangkauan perencanaan kinerja tahunan sangat penting diskusikan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan tahapan proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perancanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang ditonyai dari sumber daya yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik; sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terserap. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021 mengacu pada dokumen Rambu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Perubahan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	86,20
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan HAK-Anak	Kelarutan Loyal Anak	Persen	99,47
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Puan Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puppel PP) Aktif	Persen	100,00

D. Perencanaan Anggaran Tahun 2021

Dari sebanyak 3 (tiga) Sasaran dengan Indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 7 (tujuh) yang berjalan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh Pagu anggaran sebesar Rp17.921.363.690,00. Dari tujuh program tersebut, jumlah terdiri dari program-program yang menunjang langsung urusan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada di Kota Bandung. Terdapatnya perubahan pada Kodefilasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefilasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terdapat perubahan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sehingga Program-program yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.4

Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

Pada Perjanjian Kerja Tahun 2021 Perubahan

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.444.117.670	APBD
2	Program Pengarisi Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	430.519.000	APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	1.105.327.020	APBD
		545.406.000	DAK
		500.000.000	DID
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.036.746.980	APBD
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Di Anak	183.947.750	APBD
6	Program Pemanfaatan Huk Anak (PHA)	302.965.000	APBD



BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021**

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perangilan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target mening-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Perubahan Tahun 2021 maupun Raja Perubahan Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perangilan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator Kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja tambahan diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya mening-masing.

A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2021

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perangilan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator Kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja tambahan diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya mening-masing.



sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pertospalan sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu memastikan indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama tergambar dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain, IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 3 Sasaran dengan total 3 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung melakukan restu terhadap indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 maupun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

visi instansi pemerintah. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung
Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,20	86,20	100
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurusan Layak Anak	79,47	79,47	100
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pengraian dan Pemberdayaan Perempuan (Pusgal PP) Aktif	5,31	3,31	100



Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target Renstra

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung
Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)	CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021 (%)
1	Tertingkatnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,00	86,20	89,40	96,42
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Loyal Anak	79,47	79,47	100,00	79,47
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	2,81	3,31	48,98	7,14

Berdasarkan tabel realisasi Tahun 2021 tersebut terlihat bahwa dari seluruh target Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang ditetapkan, seluruhnya telah tercapai 100%. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indikator Kelurahan Loyal Anak, dan Indikator Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif



memiliki tingkat pencapaian 100% di Tahun 2021. Adapun rinciananya:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %

Sementara itu untuk capaian terhadap target Renstra ketiga indikator juga telah mencapai target Renstra di tahun berjalan, dan masih dalam proses memenuhi target akhir Renstra di Tahun 2023.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh evaluasi yang bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dimilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan puja analisis.

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014, antara lain:

- membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini
- membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (kota adil);
- analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah diakalih;
- analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2021 dan membandingkan antara target dan



realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 Sasaran dengan 3 Indikator Kinerja Utama meliputi 7 Program yang menurutnya sasaran tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung tahun 2018-2025, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:



Sasaran I

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian sasaran I dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Analisis Pencepatan Sasaran I Tahun 2021
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Satuan	Tahun 2021		%
			Target	Rendah			Target	Rendah	
			Persema	88,22			Persema	88,09	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persema	88,30	88,09	100	Persema	88,30	88,22	100

Grafik 3.1
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 dan 2021



Tabel 3.4
Analisis Pencepatan Sasaran I Tahun 2021
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terhadap target Renstra 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Satuan	Tahun 2021		%
			Target	Rendah			Target	Rendah	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persema	88,30	88,09	100	Persema	88,40	88,43	100



Analisis Pengapalan Sasaran I Tahun 2021 Terwujudnya
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah sebagai berikut:

Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator	<p>Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017.</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari logistik Survey Kepuasan Masyarakat yang berupa angka.</p> <p>Alokasi Pemilihan Indikator:</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan teknik ukur penilaian masyarakat atas kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh DP3A.</p> <p>IKM DP3A merupakan indikator kinerja DP3A dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. IKM diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat dengan responden masyarakat yang menerima pelayanan dari DP3A. Survey yang dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat</p>
Instrumen atau Cara Pengukuran Indikator	<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>Responden dipilih secara untuk memenuhi siklus hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 100 orang dari jumlah populasi penerima pelayanan, dengan dasar (Jumlah Unsur + 1) x 10 = Jumlah Responden (9 + 1) x 10 = 100 responden.</p> <p>IKM Unit Pelayanan = Nilai Indeks x 25</p> <p>Kriteria:</p>



	<p>Nilai Indeks = jumlah dari NRR Terimbang Per Unsur</p> <p>NRR Terimbang Per Unsur = NRR Per Unsur x 0,111</p> <p>NRR (Nilai Rata Rata) = Jumlah Nilai Perunsur / Total Responden</p> <p>Jumlah Nilai Per Unsur = Setiap jawaban responden memiliki nilai setiap pertanyaannya, maka pada Jumlah Nilai Per Unsur adalah jumlah dari nilai tersebut</p>
Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	Realisasi Sesaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 86,20% dari target 86,20% (persentase capaian 100%)
Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	Realisasi Sesaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 naik 5,98% dari tahun sebelumnya (tahun 2020 sebesar 80,25%, tahun 2021 sebesar 86,20%). Persentase capaian kinerja tahun 2021 dari tahun sebelumnya yaitu 2020 telah 100%
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah	Realisasi Sesaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 86,20% dari target akhir (yang ditentukan yaitu 2023 sebesar 89,40%) (persentase capaian target Renstra di 2021 sebesar 96,42%).
Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional	Dalam pelaksanaan kinerja unsur Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung terdapat perbedaan indikator kinerja target, dan formulasi pengukuran yang digunakan oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung.



Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	<p>Anggaran untuk Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelajaran Publik pada DPKA Kota Bandung pada tahun 2021 terserap 92,59% atau sebesar Rp 12.461.112.151 dari total pagu Rp 13.444.117.670.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Terdapatnya koordinasi yang baik antara stakeholders terkait untuk mencapai target yang direncanakan.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Terdapatnya beberapa Peraturan Kepala Daerah yang melarang beberapa kegiatan untuk dilakukan di masa pandemi sehingga menghambat realisasi dari beberapa target program/kegiatan yang telah direncanakan.</p> <p>Solusi:</p> <p>Kegiatan-kegiatan tetap dapat dielaksasikan dengan menggunakan metode menjadi kegiatan online, agar target-target yang direncanakan bisa tetap tercapai.</p>
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	

Realisasi yang dicapai pada sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelajaran Publik, dikhawatir oleh 1 Program dan 5 Kegiatan. Berikut data terkait output program/kegiatan beserta realisasi kewajibannya.

Tabel 3.5
Output Kegiatan dan Realisasi Anggaran Sesaran 1 s/d Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Beri (Rp)	Realisasi Anggaran s/d 2021		Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output s/d	Persentase Realisasi Capai pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAJARAN DPKA	13.444.117.670	12.461.112.151	92,59%	Peningkatan Kualitas Pelajaran Dikti dan Pengembangan Pelajar	Persen	100	100	100,00%



Dinas Penelitian dan Pengembangan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran t/t 2021		Output Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output t/t/d	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
1.1	Peningkatan Pengetahuan dan Keterlibatan Kewirausahaan Desa/Kota	222.335.000	214.154.152	96,7%	Jumlah desa/kota Peningkatan Pengetahuan dan Keterlibatan Kewirausahaan	Pemas	100	100	100,0%
1.1.1	Peningkatan Diketahui Pengetahuan Pengetahuan Desa/Kota	112.315.000	110.293.680	98,1%	Jumlah desa/kota Peningkatan Pengetahuan Desa/Kota	Colone nya	50	50	100,0%
1.1.2	Peningkatan Minat Pengetahuan Desa/Kota	110.020.000	103.240.320	94,7%	Jumlah desa/kota Peningkatan Minat Pengetahuan Desa/Kota	Colone nya	50	50	100,0%
1.2	Peningkatan Administrasi Kewirausahaan	2.818.326.372	1.022.736.632	36,3%	Capaian peningkatan administrasi kewirausahaan pengetahuan desa/kota	Pemas	100	100	100,0%
1.2.1	Peningkatan Capaian Peningkatan Administrasi Kewirausahaan	2.834.409.277	7.394.164.000	19,8%	Peningkatan Capaian Peningkatan Administrasi Kewirausahaan	Pemas	100	100	100,0%
1.2.2	Evaluasi dan Penilaian Kewirausahaan di Desa/Kota	32.097.000	29.540.000	92,0%	1. Jumlah Laporan diatas Tulisan	Laporan nya	1	1	100,0%
					2. Jumlah Laporan diatas Buku Surat	Laporan nya	14	14	100,0%
					3. Penilaian Administrasi kewirausahaan Kewirausahaan	Laporan nya	1	1	100,0%
1.2.3	Evaluasi Uraian Pengetahuan Desa/Kota	652.472.513	334.255.680	51,5%	Capaian peningkatan Administrasi Kewirausahaan	Pemas	100	100	100,0%
1.3.1	Peningkatan Keterlibatan Lokasi/Pusat Riset dan Pengembangan Kewirausahaan	2.304.000	2.040.000	88,5%	Kapasitas diketahui lokasi pengetahuan kewirausahaan kota	Jml	1	1	100,0%
1.3.2	Peningkatan Pengetahuan dan Pengetahuan Kota	122.793.770	114.286.500	93,6%	Peningkatan Pengetahuan dan Pengetahuan Kota	Jml	1	1	100,0%



Laporan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran t/d 2023		Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Bentuk	Target Output Tahun 2023	Realisasi Output t/d	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2023
			(Rp)	(%)					
1.1.1	Peningkatan Siklus Logistik Kota	126.125.000	125.770.000	99,31%	Siklus Logistik Kota	Laporkan	125	125	100,00%
1.1.2	Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Pangan	72.414.742	69.870.000	96,69%	Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Pangan	Jenis	10	10	100,00%
1.1.3	Peningkatan Siklus Sosial dan Penerapan Peraturan Kota	30.190.000	27.870.000	91,87%	Siklus Sosial dan Penerapan Peraturan Kota	Jenis	10	10	100,00%
1.1.4	Peningkatan Ketahanan dan Keseimbangan Sosial (SKPS)	220.137.000	219.020.000	99,09%	Peningkatan Ketahanan dan Keseimbangan Sosial (SKPS)	Laporkan	10	10	100,00%
1.1.5	Peningkatan Jasa Kesehatan, Pendidikan Dan Keterwacana Dinas	2.022.473.400	2.000.500.000	99,04%	Peningkatan Jasa Kesehatan, Pendidikan Dan Keterwacana Dinas	Permasalahan	100	100	100,00%
1.1.6	Peningkatan Jasa Kesehatan, Pendidikan Dan Keterwacana Dinas	34.402.700	34.270.112	99,64%	Peningkatan Jasa Kesehatan, Pendidikan Dan Keterwacana Dinas	Jenis	10	10	100,00%
1.1.7	Peningkatan Jasa Kesehatan, Pendidikan Dan Keterwacana Dinas	3.970.000.000	3.970.000.000	100,00%	Jasa Kesehatan, Pendidikan Dan Keterwacana Dinas	Jenis	10	10	100,00%
1.1.8	Peningkatan Bantuan Dinas Penempatan Ortu Penempatan Ortu	892.322.100	875.371.892	98,14%	Peningkatan Bantuan Dinas Penempatan Ortu Penempatan Ortu	Permasalahan	100	100	100,00%
1.1.9	Peningkatan Jasa Kesehatan, Pendidikan Dan Keterwacana Dinas Penempatan Ortu	893.322.600	876.030.000	97,75%	Peningkatan Jasa Kesehatan, Pendidikan Dan Keterwacana Dinas Penempatan Ortu	Jenis	10	10	100,00%



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d 2021		Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output s/d	Persentase Realisasi Output s/d Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
1.2.2	Pembinaan, Kehamilan, Gunting Kuku dan Pengawas Lansia	246.544.700	246.544.700	100.00%	Pembinaan, Kehamilan, Gunting Kuku dan Pengawas Lansia	Unit	1	1	100.00%
1.2.3	Pembinaan, Kehamilan, Bersama dan Pecinta, Gunting Kuku dan Pengawas Lansia	8.000.000	8.000.000	100.00%	Unit gabungan berikan pelayanan keperawatan	Unit	1	1	100.00%

Dari data diatas, menunjukan bahwa rata-rata realisasi kegiatan di pada Satuan Terwujudnya Pelayanan Publik merupakan di angka 100% yang berarti target sampai akhir tahun sudah tercapai 100%.



Sasaran 2:

Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2021
Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Indikator Kinerja	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	
1	Kelurahan Layak Anak	Persentase	68,37	68,37	100,00	Persentase	79,27	79,47	100,00

Grafik 3.2
Capaian Kelurahan Layak Anak Tahun 2020 dan 2021



Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2021
Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terhadap target Ranstra 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Indikator	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	
1	Kelurahan Layak Anak	Persentase	79,27	79,47	100,00	Persentase	100,00	100,00	100,00



Analisis Pengcapaian Sasaran 2 Tahun 2021 Meningkatnya
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak jalah sebagai berikut:

Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator	<p>Program Pemenuhan Hak Anak (Presentase Kriteria Pemenuhan Hak Anak) Seusai Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, ada 24 Indikator KLA yang menjadi Capaian Pemenuhan Hak Anak yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Peraturan2. Kesubagian3. Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa4. Partisipasi Anak <p>Alasan Pemilihan Indikator: Kabupaten Kota Layak Anak yang selanjutnya ditingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.</p> <p>Program Perlindungan Khusus Anak (Rasio Kekerasan terhadap Anak) (1) Sesuai Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, ada 24 Indikator KLA yang mencakup kesubagian dan 6 klasier KLA yang menjadi Capaian Perlindungan Khusus Anak yaitu Klasier V. Klasier Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator (21.a) pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan (21.b) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); (22) pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Npz), dan terinfeksi HIV-AIDS dan (22.b) pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; (23.a) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; dan (23.b) pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Memimpang (PSM); (24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui</p>
--	--



	<p>diversi (kritisus gelisik), (24.b) Pelajaran bagi Anak Korban Janingan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabuhan terjadi dengan Kondisi Orang Tuanya.</p> <p>(2) Perlindungan anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapat jaminan. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya penderitaan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penyalintaran termasuk ancaman untuk melukai, perbuatan pemukul, atau perampasan komerdeksa secara melawan hukum. (Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak). Dari jumlah anak se Kota Bandung, yang mengalami kekerasan pada anak hanya sekitar orang anak, sehingga satunya saja masih nol.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang harus diberikan pencegahan dan penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak-haknya. Setiap anak di dalam dirinya melek hak dan martabat anak yang harus dilindungi untuk menjadikan anak agar menjadi anak yang berkualitas sebagai generasi penerus pembangunan bangsa dan Negara.</p>
Instrumen atau Cara Pengukuran Indikator	Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak
Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	Realised Sejauh Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada DPKA Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 79,47% dari target 79,47% (persentase capaian 100%)



Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	Realisasi Sertaan Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 naik 10,60% dari tahun sebelumnya (tahun 2020 sebesar 68,87%, tahun 2021 sebesar 79,47%). Persentase capaian kinerja tahun 2021 dan tahun sebelumnya (yaitu 2020) masih 100%.
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah	Realisasi Sertaan Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 79,47% dari target akhir jangka menengah yaitu 2023 sebesar 100,00% (persentase capaian target Renstra di 2021 sebesar 79,47%).
Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional	Dalam pelaksanaan kinerja tugas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung terdapat perbedaan indikator kinerja, target, dan formulasi pengukuran yang digunakan oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Anggaran untuk Sertaan Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 terserap 99,49% atau sebesar Rp651.968.000 dari total pagu Rp656.299.000
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	Faktor Pendukung: Terdapatnya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait untuk mencapai target yang direncanakan. Faktor Penghambat: Terdapatnya beberapa Peraturan Kepala Daerah yang melarang beberapa kegiatan untuk dilaksanakan di masa pandemi sehingga menghambat realisasi dari beberapa target program /kegiatan yang telah direncanakan. Solusi:



	Kegiatan-kegiatan tetap dapat direalisasikan dengan merubah metode menjadi kegiatan online, agar target-target yang direncanakan bisa tetap tercapai.
--	---

Realisasi yang dicapai pada sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Huk Anak, dituliskan oleh 3 Program dan 4 Kegiatan Berikut data terkait output program/kegiatan beserta realisasi kewujudannya:

Tabel 3.8
Output Kegiatan dan Realisasi Anggaran Sasaran 2 e/d Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran e/d Tahun 2021		Catatan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output e/d Tahun 2021	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
1	Program Pengembangan dan Perlindungan Anak	100.000.000	95.100.000	95,10%	Peningkatan kewaspadaan dan perlindungan anak	Pertumbuhan	100.000.000	95.100.000	100,00%
1.1	Peningkatan dan pencegahan pelanggaran dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	100.000.000	95.100.000	95,10%	Peningkatan kewaspadaan dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	Peningkatan	100	100	100,00%
1.1.1	Peningkatan kewaspadaan dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	50.000.000	49.500.000	99,00%	Peningkatan kewaspadaan dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	Peningkatan	100	100	100,00%
1.1.2	Peningkatan dan pencegahan pelanggaran dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	50.000.000	45.600.000	91,20%	Peningkatan dan pencegahan pelanggaran dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	Peningkatan	100	100	100,00%
1.2	Peningkatan dan pencegahan pelanggaran dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	50.000.000	45.600.000	91,20%	Peningkatan dan pencegahan pelanggaran dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	Peningkatan	100	100	100,00%
1.2.1	Peningkatan kewaspadaan dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	25.000.000	24.800.000	99,20%	Peningkatan kewaspadaan dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	Peningkatan	100	100	100,00%
1.2.2	Peningkatan dan pencegahan pelanggaran dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	25.000.000	20.800.000	83,20%	Peningkatan dan pencegahan pelanggaran dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	Peningkatan	100	100	100,00%
1.3	Peningkatan kewaspadaan dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	15.000.000	14.700.000	98,00%	Peningkatan kewaspadaan dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	Peningkatan	100	100	100,00%
1.3.1	Peningkatan kewaspadaan dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	10.000.000	9.700.000	97,00%	Peningkatan kewaspadaan dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	Peningkatan	100	100	100,00%
1.3.2	Peningkatan dan pencegahan pelanggaran dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00%	Peningkatan dan pencegahan pelanggaran dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya	Peningkatan	100	100	100,00%



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Saluran Anggaran di 2021		Detail Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Status	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output 6/8	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
1.1.1	Pengembangan Komunitas, Kelompok dan Organisasi Kemasyarakatan - dan Lembaga - Pengaruh Legitimasi - Pengembangan Kualitas - Kesejahteraan Sosial - Kesehatan - Kependidikan/Keju	21.000.000	21.000.000	100,00%	Peningkatan Komunitas dan Organisasi Kemasyarakatan	Kurang	100	100	100,00%
1.1.2	Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan - Pengaruh Legitimasi - Pengembangan Kualitas - Kesejahteraan Sosial - Kesehatan - Kependidikan/Keju	100.194.000	100.194.000	100,00%	Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan	Kurang	100	100	100,00%
1.1.3	Pembinaan Pengembangan Keluarga Anak	100.000.000	100.000.000	100,00%	Bantuan Pembinaan Pengembangan Keluarga Anak	Kurang	100	100	100,00%
1.1.4	Pengembangan Keluarga Anak - Pengaruh Legitimasi - Pengembangan Keluarga Anak - Kesejahteraan Sosial - Kesehatan - Kependidikan/Keju	111.246.000	111.246.000	100,00%	Bantuan Pengembangan Keluarga Anak	Kurang	100	100	100,00%
1.1.5	Pengembangan Keluarga Anak - Pengaruh Legitimasi - Pengembangan Keluarga Anak - Kesejahteraan Sosial - Kesehatan - Kependidikan/Keju	111.246.000	111.246.000	100,00%	Bantuan Pengembangan Keluarga Anak - Pengaruh Legitimasi - Pengembangan Keluarga Anak - Kesejahteraan Sosial	Kurang	100	100	100,00%
1.1.6	Pembinaan Pengembangan Keluarga Anak - Pengaruh Legitimasi - Pengembangan Keluarga Anak - Kesejahteraan Sosial - Kesehatan - Kependidikan/Keju	99.000.000	99.000.000	100,00%	Bantuan Pembinaan Pengembangan Keluarga Anak - Pengaruh Legitimasi - Pengembangan Keluarga Anak - Kesejahteraan Sosial	Kurang	99	99	100,00%
1.1.7	Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Anak - Pengaruh Legitimasi - Pengembangan Keluarga Anak - Kesejahteraan Sosial - Kesehatan - Kependidikan/Keju	99.000.000	99.000.000	100,00%	Bantuan Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Anak - Pengaruh Legitimasi - Pengembangan Keluarga Anak - Kesejahteraan Sosial	Kurang	99	99	100,00%
1.1.8	Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Anak - Pengaruh Legitimasi - Pengembangan Keluarga Anak - Kesejahteraan Sosial - Kesehatan - Kependidikan/Keju	9.000.000	9.000.000	100,00%	Bantuan Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Anak - Pengaruh Legitimasi - Pengembangan Keluarga Anak - Kesejahteraan Sosial	Kurang	9	9	100,00%
1.1.9	Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Anak - Pengaruh Legitimasi - Pengembangan Keluarga Anak - Kesejahteraan Sosial - Kesehatan - Kependidikan/Keju	9.000.000	9.000.000	100,00%	Bantuan Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Anak - Pengaruh Legitimasi - Pengembangan Keluarga Anak - Kesejahteraan Sosial	Kurang	9	9	100,00%
1.1.10	Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Anak - Pengaruh Legitimasi - Pengembangan Keluarga Anak - Kesejahteraan Sosial - Kesehatan - Kependidikan/Keju	22.404.000	22.404.000	100,00%	Bantuan Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Anak - Pengaruh Legitimasi - Pengembangan Keluarga Anak - Kesejahteraan Sosial - Kesehatan - Kependidikan/Keju	Kurang	22	22	100,00%

Laporan Rincian Isi Lainnya Perangkat Daerah Tahun 2021



Dari data diatas, menunjukkan bahwa rata-rata realisasi kategori dilaksanakan Sesaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menunjukan di angka 100%, yang berarti target sampai akhir tahun sudah tercapai 100%.

Adapun dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi angket keserasian target pada sesaran 2, sebagi berikut:

Tabel 3.9

No.	Dokumentasi
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
1.	Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) Untuk Para Kasubag Tu Putkemas Se-Kota Bandung Tahun Anggaran 2021



2. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak Tingkat Kota Bandung Tahun 2021



- 3c. Verifikasi Lapangan Hybrid



4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tingkat Kota Bandung Tahun 2021



5. Pelantikan Forum Anak Sebagai Pelopor dan Relaspor



6. Lantikya





PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Peningkatan Kapasitas Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Rangka Penanggulangan dan Pencegahan Stunting di Kota Bandung



2. Sosialisasi Menghormati Kesiakota (MGABASO)



3. Jajaran Kader Perlindungan Anak



**Sasaran 3:****Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2021**Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

No.	Indikator Sasaran	Kriteria	Tahun 2020		Kriteria	Target	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	
1	Pusat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Perbaik	N/A	N/A	N/A	Perbaik	90%	92%	100.00

Grafik 3.3

Capaian Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif Tahun 2020 dan 2021



Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2021
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan terhadap target Renstra 2023

No	Indikator Sasaran	Sasaran	Tahun 2021		%	Sasaran	Tahun 2023	%
			Target	Kondisi				
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Persentase	331	331	100,00	Persentase	46,75	73,4

Analisis pencapaian Sasaran 3 Tahun 2021 Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator;	<p>Program Perlindungan Perempuan (Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif)</p> <p>Berdasarkan Permen PPPA No. 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 446), Permen PPPA No. 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 320), Permen PPPA No. 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1154), dan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPJMD) Tahun 2018-2023.</p>
--	---



Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan yang selanjutnya disingkat PUSPEL PP adalah Lembaga Penyelenggara Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pendampingan rujukan ke P2TP2A, rujukan pelayanan kesehatan, rujukan rehabilitasi sosial, sampai dengan penegakan dan bantuan hukum di wilayah Kelurahan serta Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Perempuan.

Puspel PP aktif yaitu:

1. Sudah terdapat Pengurus minimal 3 Orang dibuktikan dengan adanya SK
2. Sudah mempunyai Rencana Kerja Tahunan
3. Sudah mempunyai tempat/ruang untuk melaksanakan pengaduan
4. Sudah Membuat Laporan Kegiatan Bulanan dan Tahunan
5. 60 % dari rencana kerja sudah dikerjakan

Akasan Pemilihan Indikator:

Menunjukkan Jumlah PUSPEL PP Aktif yang merupakan Lembaga Penyelenggara Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pendampingan rujukan ke P2TP2A, rujukan pelayanan kesehatan, rujukan rehabilitasi sosial, sampai dengan penegakan dan bantuan hukum di wilayah Kelurahan serta Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Perempuan.

Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik)

Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik adalah peran aktif perempuan yang



diwadahi organisasi, dimana perempuan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi

Sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemerakyatan.

Organisasi Perempuan Aktif adalah Organisasi Perempuan yang memenuhi kelengkapan sebagai berikut:

1. Memiliki AD-ART
2. Memiliki Struktur Organisasi
3. Terdapat Pengurus yang mengisi Struktur Organisasi
4. Memiliki Program Kerja
5. Membuat Laporan Kegiatan dan atau Laporan Berkala
6. Memiliki Sekretariat

Alasan Pemilihan Indikator:

Memajukan Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik yang merupakan peran aktif perempuan yang diwadahi oleh organisasi, dimana perempuan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.

Program Peningkatan Kualitas Keluarga (Cakupan Keluarga bermasalah terbina)
Definisi Operasional terbina pengertian terbina adalah program/kegiatan bagi Keluarga Bermasalah berupa edukasi dan konseling.

Alasan Pemilihan Indikator:

Memajukan Cakupan Keluarga Bermasalah Terbina, adapun yang dimaksud terbina adalah program/kegiatan bagi Keluarga Bermasalah berupa edukasi dan konseling.

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (Cakupan Data Terpilih Gender dan Anak Update)

Dalam Permen PPPA No. 6 Th. 2009 dan No. 5 Th. 2014, dafter jenis atau cakupan data



	<p>terpilih gender dan anak berjumlah 13 urusan/sektor</p> <p>JUMLAH DAFTAR JENIS DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK (SSG Indikator)</p> <p>Daftar Terpilih Gender:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Indikator Makro (14 Indikator)2. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (9 Indikator)3. Kesehatan (48 Indikator)4. Pendidikan (53 Indikator)5. Ekonomi dan Ketenagakerjaan (58 Indikator)6. Politik dan Pengambilan Keputusan (23 Indikator)7. Hukum dan Sosial Budaya (34 Indikator)8. Keberantasan terhadap Perempuan (20 Indikator)9. Kelembagaan Pengaristamaan Gender (43 Indikator) <p>Daftar Terpilih Anak:</p> <ul style="list-style-type: none">10. Tumbuh Kembang (5 indikator)11. Kelangsungan Hidup (26 indikator)12. Perlindungan (37 indikator)13. Kelembagaan Pengaristamaan Hak Anak (55 indikator) <p>Alasan Pemilihan Indikator: Menurutkan Cekiran Data Terpilih Gender dan Anak Update yang disusun setiap tahunnya.</p>
Instrumen atau Cara Pengukuran Indikator	Berdasarkan Permen PPPA No. 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 446), Permen PPPA No. 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 320), Permen PPPA No. 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1154), dan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2020 tentang



	<p>Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2025 Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Permen PPPA No. 6 Th. 2009 dan No. 6 Th. 2014</p>
Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	<p>Rencana Kinerja di Tahun 2021 terbagi menjadi 2 tahap, yaiti pembentukan Puspel PP di 151 Kecamatan dan juga mengidentifikasi Puspel PP yang sudah terbentuk. Tahap pembentukan Puspel PP sebanyak 151 Kecamatan dari target 151 Kecamatan telah dicapai 100%. Selanjutnya, target dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung pada Tahun 2021 adalah Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif sebesar 3,31%</p> <p>Realisasi Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 3,31% dari target 3,31% (persentase capaihan 100%).</p>
Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lain dan Beberapa Tahun Terakhir	<p>Realisasi Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sekitar 3,31% dari tahun sebelumnya (tahun 2020 MA tahun 2021 sebesar 3,31%).</p>
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah	<p>Realisasi Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 0,31% dari target akhir jangka menengah yaitu 2023 sebesar 45,36 % (persentase capaihan target Renstra di 2021 sebesar 7,14%).</p>



Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional	Dalam pelaksanaan kinerja unitan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung terdapat perbedaan indikator kinerja, target, dan formulasi pengukuran yang digunakan oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada DPPA Kota Bandung pada tahun 2021 terserap 80,62% atau sebesar Rp3.081.419.615 dari total pagu Rp3.821.247.020
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	<p>Faktor Pendukung:</p> <p>Terdapatnya koordinasi yang baik antara stakeholders terkait untuk mencapai target yang direncanakan.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Terdapatnya beberapa Peraturan Kepala Daerah yang melarang beberapa kegiatan untuk dilaksanakan di masa pandemi sehingga menghambat realisasi dari beberapa target program/kegiatan yang telah direncanakan.</p> <p>Solusi:</p> <p>Kegiatan-kegiatan tetap dapat direalisasikan dengan merubah metode menjadi kegiatan online agar target-target yang direncanakan bisa tetap tercapai.</p>

Realisasi yang dicapai pada sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan didukung oleh 4 Program dan 9 Kegiatan. Berikut data terciptanya output program/kegiatan beserta realisasi ketiangerinya :



Tabel 3.11
Output Kegiatan dan Realisasi Anggaran Sementara 3 s/d Tahun 2021

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Detail Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output s/d Tahun 2021	Persentase Realisasi Output s/d Target Tahun 2021
			Rp	%					
1	Pembangunan Organisasi Perempuan dan Kemajuan Keluarga	422.818.000	395.771.875	93.2%	Capaian Peningkatan Organisasi Perempuan di Ruang Publik	Perseribuan	210.000	30.000	100.000%
1.1	Pembangunan Organisasi Perempuan Kemajuan Keluarga, dan Kemandirian dan Keterwujudan Kemajuan Keluarga	11.747.000	11.620.000	98.9%	Capaian Peningkatan Organisasi Perempuan	Anggaran	10	10	100.000%
1.1.1	Kemandirian dan Keterwujudan Kemajuan Keluarga	11.027.000	10.100.000	92.0%	Jumlah Pendampingan Kemandirian dan Keluarga	Anggaran	10	10	100.000%
1.1.2	Kemandirian dan Keterwujudan Kemajuan Keluarga	1.720.000	1.520.000	88.2%	Jumlah Pendampingan Kemandirian dan Keluarga	Target	10	10	100.000%
1.2	Pembangunan Organisasi Perempuan Keluarga Kemajuan Keluarga, dan Kemandirian dan Keterwujudan Kemajuan Keluarga	300.000.000	272.118.000	90.0%	Jumlah Pendampingan Organisasi Perempuan Keluarga Kemajuan Keluarga, dan Kemandirian dan Keterwujudan Kemajuan Keluarga	Anggaran	10	10	100.000%
1.2.1	Kemandirian dan Keterwujudan Kemajuan Keluarga Kemajuan Keluarga, dan Kemandirian dan Keterwujudan Kemajuan Keluarga	118.837.000	107.300.000	90.0%	Jumlah Pendampingan Organisasi Perempuan Keluarga Kemajuan Keluarga, dan Kemandirian dan Keterwujudan Kemajuan Keluarga	Anggaran	10	10	100.000%
1.2.2	Pengurangan Pengangguran Lansia dan Disabilitas Kemandirian dan Keterwujudan Kemajuan Keluarga Kemajuan Keluarga, dan Kemandirian dan Keterwujudan Kemajuan Keluarga	178.164.000	164.818.000	91.9%	Jumlah Pendampingan Organisasi Perempuan Keluarga Kemajuan Keluarga, dan Kemandirian dan Keterwujudan Kemajuan Keluarga	Target	10	10	100.000%
1.2.3	Kemandirian Organisasi Perempuan Keluarga Kemajuan Keluarga, dan Kemandirian dan Keterwujudan Kemajuan Keluarga	10.000.000	9.600.000	96.0%	Jumlah Pendampingan Organisasi Perempuan Keluarga Kemajuan Keluarga, dan Kemandirian dan Keterwujudan Kemajuan Keluarga	Anggaran	10	10	100.000%
1.2.4	Kemandirian Organisasi Perempuan Keluarga Kemajuan Keluarga, dan Kemandirian dan Keterwujudan Kemajuan Keluarga	100.000.000	92.470.000	92.5%	Jumlah Pendampingan Organisasi Perempuan Keluarga Kemajuan Keluarga, dan Kemandirian dan Keterwujudan Kemajuan Keluarga	Anggaran	10	10	100.000%
1.2.5	Kemandirian Organisasi Perempuan Keluarga Kemajuan Keluarga, dan Kemandirian dan Keterwujudan Kemajuan Keluarga	50.000.000	46.400.000	92.8%	Jumlah Pendampingan Organisasi Perempuan Keluarga Kemajuan Keluarga, dan Kemandirian dan Keterwujudan Kemajuan Keluarga	Anggaran	10	10	100.000%



Dicas Para Melhorar o Desempenho da sua Página Web



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Satuan	Anggaran Biaya	Jumlah Realisasi (%)	Catatan Pelaksanaan	Periode	Bantuan		
								Anggaran	Rencana	Realisasi (%)
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DILAKUKAN SELENGKAP	1.000.742.682	1.042.330.262	100.00%			Bulan	10000	10000	100.00%
2.1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sertai Pengembangan Kemandirian Orang Dewasa dan Wanita Pada Desa Kecamatan/Kota	239.422.782	239.422.782	100.00%	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sertai Pengembangan Kemandirian Orang Dewasa dan Wanita	Bulan	500	500	100.00%	
2.1.1	Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kehidupan Sertai Pengembangan Kemandirian Orang Dewasa dan Wanita Kecamatan/Kota	20.280.000	20.280.000	100.00%	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sertai Pengembangan Kemandirian Orang Dewasa dan Wanita	Bulan	100	100	100.00%	
2.1.2	Peningkatan Kualitas Masyarakat Urban Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemandirian Orang Dewasa Kecamatan/Kota	30.402.782	30.402.782	100.00%	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sertai Pengembangan Kemandirian Orang Dewasa dan Wanita	Bulan	100	100	100.00%	
2.2	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sertai Pengembangan Desa dan Wanita Pada Desa Kecamatan/Kota	710.320.000	710.320.000	100.00%	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sertai Pengembangan Desa dan Wanita	Bulan	1000	1000	100.00%	
2.2.1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sertai Pengembangan Desa dan Wanita Kecamatan/Kota	610.000.000	610.000.000	100.00%	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sertai Pengembangan Desa dan Wanita	Bulan	100	100	100.00%	
2.2.2	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sertai Pengembangan Desa dan Wanita Kecamatan/Kota	100.320.000	100.320.000	100.00%	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sertai Pengembangan Desa dan Wanita	Bulan	100	100	100.00%	
3.	PEDOMAN DATA STATISTIK DILAKUKAN SELENGKAP	239.247.782	152.947.782	100.00%	Cadangan Data Statistik Dikemas dan Update	Bulan	200	150	74.42%	
3.1	Pengumpulan Pengolahan Analisis Data Statistik dan Analisis data dilaksanakan Data di Tingkat Desa	239.247.782	152.947.782	100.00%	Pengumpulan Pengolahan Analisis Data Statistik dan Analisis data dilaksanakan Data di Tingkat Desa	Bulan	100	100	100.00%	
3.1.1	Pengumpulan Data Grafik dan Analisis Data Kabupaten/Kota	175.237.782	175.237.782	100.00%	Pengumpulan Data Grafik dan Analisis Data	Bulan	100	100	100.00%	
3.1.2	Pengumpulan Data Grafik dan Analisis Data Kecamatan/Kota	64.000.000	64.000.000	100.00%	Pengumpulan Data Grafik dan Analisis Data	Bulan	100	100	100.00%	

Dari data diatas, pada sektor Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada Tahun 2021 menunjukan bahwa sulitnya realisasi pada anggaran kegiatan dikarenakan adanya wabah covid-19 yang



mengharuskan instansi Pemerintah untuk menunda segala bentuk kegiatan yang melibatkan banyak orang. Namun demikian kegiatan-kegiatan tetap dapat direalisasikan dengan merubah metode menjadi kegiatan online, agar target-target yang direncanakan bisa tetap tercapai. Adapun rata-rata realisasi kegiatan-kegiatan pada Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak telah mencapai target, yakni di angka 100%.

Adapun dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang ketercapaian target pada sasaran 3, sebagai berikut:

Tabel 3.11
Dokumentasi Kegiatan Penunjang Ketercapaian Sasaran 3

No	Dokumentasi
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN	
1.	<p>Menyiapkan data dan Evidence dari aplikasi evaluasi ppg.kemnpp.go.id untuk di verifikasi oleh DPSAKB Provinsi bersama Ibu Sekretaris DP3APM Kota Bandung - Februari 2021</p> 
2.	<p>Koordinasi dengan Bappelitbang Kota Bandung selaku Ketua POSDA PUG Kota Bandung. Kaitan Persiapan Verifikasi APE Tahun 2021 – Maret 2021</p> 



3. Rapat Koordinasi POKJA PUG Tahun 2021 secara Offline dan Online – Maret 2021



4. Audiensi Bersama Bapak Walikota Bandung terkait persiapan Verifikasi APB oleh Kemen PPPA RI (Maret 2021)



5. Pelaksanaan Verifikasi evaluasi PUG dalam rangka APB tahun 2021 oleh tim Verifikator kementerian PPPA Republik Indonesia (Maret 2021)





6. Menerima Penyerahan Anugerah Peraih Ekspriya Ke Kementerian PPPA RI dan Konstitali Ke Dепартаменту KOG terkait Program PKHPP Khususnya pelaksanaan Kegiatan Pengaruhisme Gender (September 2021)



7. Penyerahan Plakat dan Plaque Anugerah Peraih Ekspriya (APE) dari Kamen PPPA RI Kepada Wali Kota Bandung diserahkan pada acara Hari Jadi Kota Bandung (September 2021)





Dinas Perindustrian Perdagangan dan Perikanan Arie Ali

8. Rapat Penyusunan Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement (GBS)



9. Rapat koordinasi Kelompok Kerja Pengaruhuanan Gender (POKJA PUG) - November 2021



10. Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Pengaruhuanan Responsif Gender (Bintek PPRG) - November 2021





11. Rangkaian Kegiatan Dan Puncak Acara Peringatan Hari Ibu Ke 93 Tahun 2021



12. Pembinaan Perempuan di Bidang Sosial Tahun 2021



13. Sosialisasi Transformasi Digital Dalam Rangka Pengukuran Organisasi Perempuan di Kota Bandung





14. Sosialisasi Pengembangan Pemberdayaan Perempuan di PUSPEL PP Keharahan Tahun 2021



15. Verifikasi Akhir Program Peningkatan Peranannya menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



16. Pembinaan Organisasi Perempuan Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung Bertema Balancing Work and Family Untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga





Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

17. Peringatan HUT Bhayangkara Wanita Persatuan Ke-22 Tengah Kota Bandung Tahun 2021



PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan





2. Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Pihak Kewilayahan (Kecamatan dan Kecamatan) Kota Bandung



3. Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Pihak Lembaga Terkait (LPA, Jawa Barat, Dinas Sosial Kota Bandung, BNN Kota Bandung, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung)





Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Pihak Kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) Kota Bandung



PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Rapat Koordinasi PWKKS



2. Peningkatan Hari Kartini Ke-143 Tingkat Kota Bandung Tahun 2021 Dengan Tema "P. A. Kartini Dan Peran Strategis Perempuan Dalam Membangun Keluarga Berkualitas"





3. Penandatanganan MoU dengan Akademisi:



4. Kegiatan PUSPAGA:



PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

1. Pemanfaatan Data Anak yang Orang Tuanya Meninggal Akibat Covid-19 di Kota Bandung: Penyerahan Bantuan Sembako pada Hari Jadi Kota Bandung ke-211.





2. Sosialisasi Penyalenggaraan Data Terpilih Gender dan Anak
Kota Bandung Tahun 2021



3. Rapat Koordinasi Forum Data Terpilih Kota Bandung Tahun 2021 di Hotel Horizon





B. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021 telah sebesar berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Tahun 2021



Dinas Perkembangan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Nama	Program/ Kegiatan dan Kategori	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Struktural Anggaran 2023	
				(Rp)	(%)
2.01.01.1.01	Konsolidasi PTK dan Lembaga Penyelenggaraan dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	110.400.000	11.040.000	98,96%	
2.01.01.2.01.01	Aktivitas Kegiatan dan Pendidikan Pengembangan dan Pengembangan Pengetahuan dan Keterampilan Perlindungan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	90.000.000	9.000.000	90,00%	
2.01.01.2.01.02	Konsolidasi dan Pengembangan Pelatihan dan Keterampilan Perlindungan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	20.400.000	2.040.000	98,00%	
2.01.01.2.01.03	Pengembangan Program Layanan Perlindungan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	500.000.000	50.000.000	98,00%	
2.01.01.2.01.04	Pengembangan Program Layanan Perlindungan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	220.400.000	22.040.000	98,00%	
2.01.01.2.01.05	Konsolidasi dan Pengembangan Pelatihan dan Keterampilan Perlindungan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	77.000.000	7.700.000	97,40%	
2.01.01.2.01.06	Pengembangan Komunitas, Kelompok dan Organisasi Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	10.000.000	1.000.000	98,00%	
2.01.01.2.01.07	Pengembangan Layanan Perlindungan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	102.000.000	10.200.000	98,00%	
2.01.01.2.01.08	Rencana dan Rapor Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	112.514.000	11.251.400	98,00%	
2.01.01.2.01.09	Konsolidasi dan Pengembangan Pelatihan dan Keterampilan dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	17.300.000	1.730.000	97,20%	
2.01.01.2.01.10	Aktivitas Kegiatan dan Pendidikan Pengembangan dan Pengembangan Kegiatan Perlindungan dan Perlindungan Anak	10.000.000	1.000.000	98,00%	
2.01.01.2.01.11	Konsolidasi dan Pengembangan Layanan Perlindungan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	70.000.000	7.000.000	98,00%	
2.01.01.2.01.12	Pengembangan dan Pengembangan Layanan Perlindungan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	16.000.000	1.600.000	98,00%	
2.01.01.2.01.13	Konsolidasi dan Pengembangan Layanan Perlindungan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	6.000.000	600.000	98,00%	
2.01.01.2.01.14	Konsolidasi dan Pengembangan Layanan Perlindungan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	12.474.000	1.247.400	98,00%	
2.01.01.2.01.15	Konsolidasi dan Pengembangan Layanan Perlindungan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	10.000.000	1.000.000	98,00%	
Jumlahnya Kegiatan dan Pendekatan Perempuan			3.821.347.000	382.134.700	98,00%
2.01.02	IMPLEMENTASI PENGETAHUAN DAN KONSEP DILAKUKAN DALAM PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN	400.000.000	40.000.000	98,00%	
2.01.02.1.01	Pelaksanaan Program dan Kegiatan (PK) pada Lembaran Pendidikan dan Perlindungan Anak	30.000.000	3.000.000	98,00%	
2.01.02.1.02	Konsolidasi dan Pengembangan PK	370.000.000	37.000.000	98,00%	



Dicas Para Melhorar o Desempenho da sua Página Web



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Nama	Program/Bantuan dan Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran 2021	
				(Rp)	(%)
2 00 04 200 01	Peningkatan Kualitas Layanan dan Keterjangkauan Sosial dan Kesejahteraan Anak yang Disaruni Kegiatan dalam Rangka Kegiatan Dinas	41.200.000	41.200.000	100,00%	
2 00 05	PERENCANAAN DAN ANALITIK DATA, PENGETAHUAN DAN ANALIS	100.000.000	100.000.000	100,00%	
2 00 06 200	Peningkatan Perekonomian Keluarga dan Pengembangan Kesiapsiagaan dan Kesiapan Warga Terhadap Kegiatan Dinas	100.000.000	100.000.000	100,00%	
2 00 07 200 01	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Kesiapan Warga Terhadap Kegiatan Dinas	100.000.000	100.000.000	100,00%	
2 00 08 200 02	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Kesiapan Warga Terhadap Kegiatan Dinas	100.000.000	100.000.000	100,00%	
Total Realisasi Anggaran			17.921.383.690	16.194.499.766	90,36%

Berdasarkan data di atas, Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021 menunjukkan angka 90,36% artinya dari anggaran yang ada DP3A sebesar Rp17.921.383.690 tercapai sejauh Rp16.194.499.766 dengan rincian:

- anggaran untuk Sesaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 terserap 92,69% atau sebesar Rp12.461.112.161 dari total pagu Rp13.444.117.670;
- anggaran untuk Sesaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Huk. Anak pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 terserap 99,49% atau sebesar Rp651.968.000 dari total pagu Rp656.299.000;
- anggaran untuk Sesaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Huk. Anak pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 terserap 99,49% atau sebesar Rp651.968.000 dari total pagu Rp656.299.000.



BAB IV PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2021 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi ketepatan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diketahui oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung ini dapat menggambarkan kinerja Kami selaku penerima amanah dan pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sebagaimana berikan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2021 pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang diwujudkan oleh 7 Program yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang diukur dengan hasil sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %;
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %;
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %;

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam 100% yang termasuk dalam integrasi Tercapai/Sesuai Target Sampai dengan akhir tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah mewujudkan anggaran sebesar Rp16.194.499.766,- dari anggaran dalam DPA DPDA pada tahun 2021 sebesar Rp17.911.353.500,- menunjukan persentase total penyerapan sebesar 90,36%.

Berdasarkan hasil kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung pada periode tahun 2021 guna meningkatkan kinerja kedepan maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga dapat



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- memerlukan tingkat angka keberhasilan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandung.
2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui PEKA (Perempuan Kepala Keluarga).
 3. Meningkatkan kualitas keluarga berdasarkan gender.
 4. Terbentuknya Keluarga Layak Anak di Kota Bandung.
 5. Meningkatkan keterlibatan anak dalam pembangunan di Kota Bandung.
 6. Penyusunan Peraturan Daerah Pengaruhstabilitas Gender di Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung ini, ditunjukkan dapat memberikan gambaran Kinerja kinerja seluruh perempuan amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak luar yang telah mengambil bagian dengan berjasa dan aktif untuk membangun Kota Bandung.

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



dr. Hj. Rita Yunita Sari Mawarty, MM., MH.Kes

Kepala Dinas
Umum Muda

NIP. 19620716 198903 2 000



LAMPIRAN

LAMPIRAN I. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021



Pemerintah Kota Bandung

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DILAKUKAN PEMERINTAHAN PUSKESMAS
DAN PELAKU KINERJA PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka meningkatkan kinerja perubahan yang efektif, akurasi, dan
transparansi serta berorientasi pada hasil, kami yang berjatah tanggung di bawah ini:

Nama : Dr. Hj. RITA YOGITA SRI HASIHARY, MM., SE, MM
**Atribusi : KEPALA DINAS PEMERINTAHAN PUSKESMAS DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA BANDUNG**

Berikutnya adalah isi perjanjian kinerja perubahan :

Nama : EL YARA MULYANA, S.E., MM.
Atribusi : Wali Kota Bandung

Berdasarkan surat kabar PUSA 001/14

Berdasarkan dasar hukum PUSA 001/14

Pada posisi sebagai wali kota memperkuat tugas kepala negara dalam memberikan pengaruh dan pengaruh bagi kinerja jangka panjang bagi masyarakat dan pelaku kinerja perubahan. Efektivitas dan integritas pelaksanaan kinerja perubahan menjadi tanggung jawab kami.

Kita salin dan menyaksikan perjanjian kinerja perubahan untuk akan melaksanakan tugas melalui regulasi kinerja dan program bidang dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penilaian pelaksanaan dan kinerja.

Bandung, 14 Desember 2021





PERJANJILAN KITERIA PERKURAKAN

SKPD

I DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BANTUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Territorialitas Peringkatnya Komitmen Pelestariannya Sosial	Kelulusan Karyawanan Mengikuti Uji SKD	Persen	85,0
2	Meningkatkan Perlindungan dan Pencegahan Hukum	Kelulusan Legalis Ranik	Persen	79,77
3	Meningkatkan Pembentukan dan Perlindungan Perempuan	Risiko Pengancaman dan Pemberdayaan Perempuan (Pengaduan dan Jasa)	Persen	82,1



No.	Program	Anggaran Dpt	Bantuan
1	Program Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah Pendampingan Karya	17.411.177.670	APBD
2	Program Pengembangan Organisasi Pendampingan Perempuan	430.519.300	APBD
3	Program Perlindungan Pendidikan	1.108.527.000	APPD
		345.406.000	DAK
		300.000.000	DPD
4	Program Perlindungan Kehamilan Ibu	1.566.746.350	APBD
5	Program Pengembangan Sistem Data Gender Daya Analis	183.947.720	APBD
6	Program Pemantauan Huk. Anak (PMA)	362.700.000	APBD
7	Program Perlindungan Kehamilan Anak	152.264.000	APBD

Ranilima, 14 Desember 2021



Dr. H. YULIAWATI, M.P., M.M.



Dr. H. YULIA VERMA, M.Si, M.Hum.